



Pengawasan dan Sanksi Keimigrasian dalam upaya Menanggulangi People Smuggling

Arzaq Zain Abdullah¹, Fikri Taufiqul Hakim², Muhammad Iqbal Putratama³

^{1,2,3}Politeknik Imigrasi, Indonesia

E-mail: arzaqzain@gmail.com, fikritaufiqh@gmail.com, iqbalputratama4@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-11-22 Revised: 2022-12-20 Published: 2023-01-02 Keywords: <i>People Smuggling; Surveillance; Selective Policy.</i>	Globalization is one of the factors that affect the flow of mobility and the flow of information is getting easier. From this, of course, it not only gives birth to positive impacts but also negative impacts that can threaten state sovereignty. One of them is the threat of people smuggling or people smuggling which is often considered the biggest threat to transit countries like Indonesia. This journal will review the dark side of globalization which causes the emergence of supporting factors for someone to take advantage of the loopholes in the occurrence of people smuggling from various angles from the system system to the demographic perspective. The strategic position often makes Indonesia a gap for people smuggling, especially the friendly nature shown by the community is sometimes used as a diversion from the incoming country. On the other hand, this journal also discusses efforts to suppress this threat by tightening supervision, one of which is at the Immigration Checkpoints (TPI), which is strengthened by the existence of immigration law. Immigration plays an important role in maintaining state sovereignty. It is very important to avoid the risk of threats from various angles such as terrorism, people smuggling, drugs and other potential threats to the sovereignty of the Indonesian nation. In response to this, the government also provides sanctions in accordance with its standards as an effort to suppress cases of people smuggling.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-11-22 Direvisi: 2022-12-20 Dipublikasi: 2023-01-02 Kata kunci: <i>Penyelundupan Manusia; Pengawasan; Selective Policy.</i>	Globalisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi arus mobilitas dan arus informasi yang semakin mudah. Dari hal tersebut tentunya tidak hanya melahirkan dampak positif tetapi juga dampak negatif yang dapat mengancam kedaulatan negara. Salah satunya adalah ancaman penyelundupan manusia atau people smuggling yang sering dianggap sebagai ancaman terbesar bagi negara transit seperti Indonesia. Jurnal ini akan mengulas sisi gelap dari globalisasi yang menyebabkan munculnya faktor pendukung bagi seseorang untuk memanfaatkan celah terjadinya penyelundupan manusia dari berbagai sudut sistem hingga perspektif demografis. Posisinya yang strategis seringkali membuat Indonesia menjadi celah bagi penyelundupan manusia, apalagi sifat ramah yang ditunjukkan oleh masyarakat terkadang dijadikan sebagai penyimpangan dari negara yang masuk. Di sisi lain, jurnal ini juga membahas upaya menekan ancaman tersebut dengan memperketat pengawasan, salah satunya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang diperkuat dengan adanya undang-undang keimigrasian. Keimigrasian memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara. Sangat penting untuk menghindari resiko ancaman dari berbagai sudut seperti terorisme, penyelundupan manusia, narkoba dan potensi ancaman lainnya terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. Menyikapi hal tersebut, pemerintah pun memberikan sanksi sesuai dengan standarnya sebagai upaya menekan kasus penyelundupan manusia.

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, orang sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Globalisasi sangat mempengaruhi terbentuknya hubungan antar bangsa. Secara khusus, hubungan antara komunitas dan individu menjadi lebih dekat dan saling mempengaruhi. Globalisasi ini semakin diperkuat dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin memudahkan dan semakin seringnya manusia berpindah dari satu

tempat ke tempat lain. Pergerakan manusia akibat globalisasi membawa dampak positif bagi dunia internasional, memungkinkan masyarakat untuk saling mengenal budaya dan mengenal satu sama lain. Selain banyak dampak positif yang ditimbulkan oleh globalisasi, globalisasi juga memiliki dampak negatif. Tentu saja dampak negatif tersebut dapat mengancam dan mengancam kedaulatan negara. Dampak negatif yang terjadi dikarenakan globalisasi sebagai berikut

1. Penyelundupan manusia (*People Smuggling*)
2. Perdagangan manusia (*Human Trafficking*)
3. Pencucian uang (*Money Laundering*)
4. Penjualan obat-obatan terlarang

Ancaman tersebut juga dapat menimbulkan ancaman bagi kedaulatan negara. Untuk dapat mencegah ancaman ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan peraturan untuk memerangi ancaman ini: Konvensi Kejahatan Terorganisir Internasional 2000 dan Protokolnya (UNTOC). Perjanjian tersebut diharapkan dapat mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh globalisasi. Namun kenyataannya, ancaman tersebut terus dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu bentuk ancaman yang menjadi tema utama majalah ini adalah penyelundupan atau smuggling. Penyelundupan manusia berdasarkan Pasal 3 Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2000 adalah orang yang secara tidak sah memasuki wilayah suatu negara dan secara langsung atau tidak langsung memilih suatu sasaran untuk tujuan keuangan atau lainnya. Memperoleh keuntungan material. Secara tidak langsung. Indonesia merupakan negara dengan wilayah strategis yang diapit oleh dua laut dan dua benua, membuat negara Indonesia sangat rentan juga terhadap ancaman transnasional. Kedaulatan Indonesia semakin terancam, terutama dengan ancaman penyelundupan manusia, karena masuknya ke Indonesia mudah dan banyak celah untuk masuk ke wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara transit bagi pengungsi asing yang berasal dari Asia dan menuju Australia, diketahui Indonesia sudah menerima pengungsi asing yang sangat banyak. Dalam data UNHCR Indonesia Desember 2020 tercatat bahwa 13.742 orang telah terdaftar di Indonesia, sebagian terdaftar untuk pengungsi dan sebagian terdaftar untuk pencari suaka. Dengan banyaknya pengungsi yang masuk ke Indonesia semakin mengancam kedaulatan negara khususnya dengan penyelundupan manusia.

Di Indonesia, Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 mengatur masalah penyelundupan dan memuat pasal-pasal tentang penyelundupan. Namun mengapa masih ada insiden terkait ancaman penyelundupan manusia, hal ini mungkin karena kurangnya tenaga kerja yang memadai. Peran imigrasi juga dinilai sangat penting, karena penyelundup harus melewati gerbang provinsi atau pos pemeriksaan imigrasi sebelum masuk ke Indonesia. Peran penting perantau dalam menjaga pintu gerbang

negara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Oleh karena itu, imigrasi memainkan peran yang sangat penting dalam memerangi penyelundupan. Khusus di bidang pengawasan, kami akan menjelaskan bagaimana Biro Imigrasi melakukan pengawasan terhadap imigran gelap dan sanksi apa yang dikenakan kepada imigran ilegal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi dari berbagai dokumen, jurnal dan buku. Penulisan penelitian ini juga menggunakan data sekunder seperti data orang asing yang masuk. Penulisan ini menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan, Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan cara mencari studi Pustaka yaitu mencari dan mengumpulkan dengan melakukan pencarian atau penelusuran dan menelaah bahan Pustaka seperti jurnal, buku, dan artikel, dalam melaksanakan penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Teknik deskriptif analitis yaitu memberikan pandangan Analisa data yang ada untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Terjadinya Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)

Pengertian Penyelundupan Manusia atau biasa disebut dengan *People Smuggling* termaktud pada Protokol Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Tahun 2000 dalam pasal 3 terkait Penyelundupan Manusia, yang berarti orang yang secara ilegal masuk ke satu negara dengan maksud untuk mencari keuntungan finansial atau materi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian lainnya adalah masuknya seseorang secara ilegal ke entitas atau wilayah negara yang mana orang tersebut bukan warga asli atau tidak memiliki izin tinggal sah yang artinya melintasi batas negara dengan melanggar peraturan dan perizinan yang dibutuhkan untuk memasuki wilayah sebuah negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelundupan adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Diperkirakan bisa menghasilkan keuntungan lima sampai sepuluh juta dolar per tahun. Berdasarkan perkiraan ini, setidaknya 1 juta migran harus membayar rata-rata lima hingga sepuluh ribu dolar untuk

melewati Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mengatakan bahwa penyelundupan manusia (*people smuggling*) yang merupakan “sisi gelap” dari globalisasi dan era modern adalah suatu masalah besar yang terus tumbuh dan berkembang. Sebagai salah satu negara dengan jumlah korban terbanyak, Republik Indonesia harus mengambil langkah-langkah represif secara khusus, termasuk menjalin hubungan dengan pemerintah dan aparat penegak hukum. Membangun monopoli atas penggunaan kekuatan adalah pencapaian besar negara modern mana pun. Dalam praktiknya, lembaga penegak hukum ini memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memaknai makna ketertiban sesuai dengan kebutuhan dan perspektifnya. Hal itu tentu dapat mengurangi risiko untuk terjadinya tindak kejahatan *people smuggling*.

Suryo Sakti Hadiwijoyo mengatakan bahwa perbatasan negara yang merupakan karakteristik sebuah wilayah negara yang memiliki perbatasan laut, terutama akan tampak dalam bidang perniagaan/perdagangan maupun pertahanan dan keamanan wilayah. Dewasa ini, era globalisasi yang semakin bebas dengan sarana transportasi, informasi dan komunikasi yang semakin mudah dan lancar, telah menunjang akselerasi proses migrasi antar negara. Tergerusnya integritas nasional dan migrasi warga antar negara yang dipengaruhi oleh tantangan ekonomi dunia dan latar belakang yang lain telah menyebabkan Indonesia menjadi daerah rawan penyelundupan manusia (*People Smuggling*). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa latar belakang terjadinya penyelundupan manusia tak lepas dari kondisi, tatanan bahkan system nilai yang dianggap tidak memungkinkan berkembangnya potensi dan harapan seseorang di negaranya. Masalah demografi, kependudukan dan problematika tentang ketimpangan sosial karena adanya kesenjangan ekonomi dan kesempatan seseorang sehingga menimbulkan berbagai konflik dapat dijadikan salah satu latar belakang paling besar terjadinya arus akselerasi migrasi baik secara legal maupun illegal. Indonesia yang dikenal dengan sebutan Negara Kepulauan karena Indonesia memiliki kurang lebih 18.500 pulau yang terbentang dari Timur ke Barat sejauh 6400 km atau sama dengan jarak antara London, Inggris dengan Siberia serta sekitar 2500 km jarak antara Utara dan Selatan. Setiap bagian pulau

pun memiliki keanekaragaman hayati serta kebudayaan yang berbeda, hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai *The Biggest Archipelago Country in The World* atau Negara kepulauan terbesar di Dunia.

Pengamanan di darat cukup terjaga dengan pengamanan yang rutin dilakukan oleh kedua pemangku kepentingan, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Departemen Imigrasi. Namun, hal ini tidak berlaku untuk perairan Indonesia. Diperlukan kehati-hatian khusus untuk menjaga keutuhan dan keamanan perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka tidak heran jika pemicu permasalahan di sektor maritim Indonesia adalah kurangnya keamanan karena realitas geografis yang terlalu luas. Terdapat banyak permasalahan yang ada di wilayah laut seperti, *illegal fishing* oleh nelayan asing, penyelundupan manusia, perampokan, pencemaran dan hal ini semakin diperburuk dengan belum adanya sistem hukum negara yang jelas dan tegas menyangkut wilayah kelautan Indonesia. Pada kondisi geografis Indonesia memungkinkan siapa saja untuk memasuki wilayahnya secara bebas dan leluasa. Pulau-pulau di Indonesia memiliki perbatasan yang panjang dan sulit diawasi, yang merupakan faktor dari penyumbang kejahatan lintas batas. Bahkan, Indonesia kerap dijadikan sebagai tempat transit penyelundupan, selain karena letak geografisnya, tetapi juga kemudahan akses bagi masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir yang dekat dengan perbatasan wilayah tersebut.

Faktor situasi konflik dan politik menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat Indonesia menjadi tenaga kerja Indonesia secara ilegal. Konflik dan situasi politik yang berkala menyebabkan adanya kemiskinan dan kesenjangan sosial sehingga jumlah pengangguran menjadi sangat banyak. Selain itu, konflik yang terjadi di masyarakat juga dapat menjadi pendorong bagi masyarakat itu sendiri untuk meninggalkan tempat asalnya demi mencari tempat yang aman atau terbebas dari konflik tersebut. Oleh karena itu mereka bermigrasi ke wilayah-wilayah atau negara-negara maju yang mampu memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kondisi legal sesuai dengan undang-undang. Praktik penyelundupan manusia bukan hanya terjadi karena

faktor pendorong saja, namun terdapat faktor penarik sebagai pemicu praktik penyelundupan manusia salah satunya adalah sikap ramah masyarakat Indonesia terhadap datingnya orang asing. Kontradiksinya, tidak semua orang asing datang ke wilayah Indonesia secara legal. Hal tersebut berimplikasi pada kemauan imigran gelap untuk datang ke Indonesia karena faktor sosio-kultural dan kurangnya pemahaman pada masyarakat.

Faktor yang paling dominan sebagai pemicu terjadinya praktik penyelundupan manusia adalah faktor konsekuensi ekonomi yaitu adanya permasalahan demografi, kependudukan, dinamika perekonomian serta konflik sosio-kultural masyarakat Indonesia yang berimplikasi terhadap kesenjangan ekonomi masyarakat dan eskalasi angka kemiskinan di Indonesia. Kondisi tersebut melatar belakangi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan keuntungan finansial dan mencari peluang kesempatan kerja yang memadai walau secara ilegal. Suatu negara yang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai berimplikasi pada angka pengangguran yang semakin tinggi. Hal tersebut menyebabkan seseorang lebih memilih bermigrasi dari negara asalnya dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi tidak sejalan dengan kompetensi dan pemahaman yang cukup. Ditambah lagi dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

2. Pengawasan Keimigrasian dalam upaya Menanggulangi Penyelundupan Manusia

Tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling) tidak sama dengan tindak pidana pada perdagangan manusia (human trafficking). Penyelundupan seseorang adalah tindakan membayar, untuk keuntungan ekonomi atau materi orang asing, untuk masuk secara tidak sah ke dalam wilayah tertentu dari suatu negara di mana orang tersebut bukan merupakan penduduk atau penduduk tetap. Sedangkan perdagangan manusia memiliki tujuan eksploitasi, penipuan serta pemaksaan atau kekerasan yang mana hal tersebut adalah hal umum dalam perdagangan manusia. Penyelundupan manusia diuntungkan dari penyedia layanan untuk masuk dan melintasi batas negara secara ilegal, sementara perdagangan manusia diuntungkan dari eksploitasi korban. Per-

setujuan juga merupakan perbedaan penting, pedagang secara sadar dan sukarela terlibat dalam proses penyelundupan, mereka membayar penyelundup untuk masuk secara ilegal ke negara tersebut. Pedagang, di sisi lain, menggunakan paksaan dan penipuan untuk memaksa seseorang mengambil keuntungan dari mereka. Tidak seperti perdagangan manusia, perdagangan manusia tidak melibatkan eksploitasi, pemaksaan atau pelanggaran hak asasi manusia, meskipun ada kemungkinan bahwa orang yang diperdagangkan dapat mengalami kekerasan sebelum, selama atau setelah perdagangan.

Masalah perdagangan manusia menyangkut beberapa aspek persebaran, terutama yang berkaitan dengan titik masuk penyelundup, sehingga umumnya mempengaruhi mereka yang datang melalui laut, dermaga yang digunakan melalui pelabuhan resmi dan tidak resmi Indonesia. Semakin lama, semakin banyak lokasi pendatangan baru dan tak terduga. Begitu pula lokasi keberangkatan yang hampir selalu baru serta berganti-ganti. Alasan mengapa keimigrasian menangani masalah transnasional dalam hal ini adalah masalah perdagangan orang, yang tercermin dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yaitu "Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat". Pemberantasan kasus perdagangan manusia internasional harus diberantas. Hal ini dilakukan melalui TPI karena setiap warga yang ingin keluar masuk harus melalui TPI. Tempat untuk pemeriksaan imigrasi mewakili kedaulatan rakyat Indonesia, garis khayal adalah garis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang terletak di tempat pemeriksaan imigrasi. Lokasi pada pos pemeriksaan keimigrasian sangat erat kaitannya dengan wilayah keimigrasian. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 menyebutkan bahwa daerah keimigrasian adalah daerah terlarang yang hanya boleh dilalui oleh penumpang yang berangkat atau datang dari Indonesia atau awak sarana pengangkut atau pejabat dan pejabat yang berwenang. Meskipun jelas bahwa hukum tidak. 6/2011 menjelaskan dan merencanakan tindakan administratif bagi orang asing dan warga negara Indonesia yang melanggar aturan. Kantor Imigrasi bertindak

sesuai dengan Pasal 122(a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 "Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan maksud dari izin tinggal yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah".

Memprediksi kejahatan yang berbahaya bagi kedaulatan ibu pertiwi, pengendalian orang asing harus dilakukan atas dasar kebijakan selektif yang komprehensif dengan kontrol maksimum di setiap perbatasan ibu pertiwi. Dalam hukum positif, kebijakan keimigrasian selektif termasuk dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Bagian 1 yang berbunyi: "Berdasarkan kebijakan selektif yang mendukung hak asasi manusia, masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia juga merupakan sebagai orang asing yang mendapat izin tinggal di Indonesia, wilayah Indonesia harus memenuhi maksud dan tujuan tinggal di Indonesia." berdasarkan kebijakan dan untuk perlindungan kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak mengancam. keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan untuk masuk dan tetap berada di wilayah Indonesia". Bisa dilihat bahwa pihak imigrasi cukup selektif dalam mengawasi masuk keluarnya warga negara asing yang akan memasuki atau keluar tanah air. Pada intinya, asas selektif ini mewajibkan hanya WNA tertentu yang boleh masuk, contohnya:

- a) WNA yang mempunyai manfaat positif tertentu yang diizinkan masuk dan berada di Indonesia;
- b) WNA yang tidak memberikan efek bahaya dan mematuhi ketertiban yang diizinkan masuk ke tanah air;
- c) WNA harus patuh pada aturan yang berlaku di tanah air;
- d) WNA yang memasuki dan ada di tanah air aktivitasnya harus sesuai dengan tujuannya.

Diantara peraturan-peraturan ter-sebut, hanya orang asing yang dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan negara dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan serta tidak bertentangan dengan masyarakat Indonesia yang boleh masuk ke wilayah Indonesia. Juga dalam analisis kedua, mobilitas orang asing harus selaras dengan ideologi negara Indonesia dan tidak boleh

merusak keutuhan negara Indonesia. Implementasi kebijakan opsional ini harus fokus pada keseimbangan antara pendekatan keselamatan dan kesejahteraan. Di situlah letak multidimensi Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai lembaga penegak hukum dan pengendali kedaulatan negara Indonesia. Penerapan aturan ini dapat menjadi acuan bagi negara asal dalam tahap penguasaan dan penerimaan orang asing yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penghancuran Dalam kasus perdagangan manusia dari luar ke Indonesia, orang Indonesia juga harus ikut serta dalam kerusakan ini. Dalam pelaksanaannya, petugas imigrasi TPI membuat tanda pengenalan orang asing, izin tinggal, visa, dokumen perjalanan layaknya pada Permenkumham no. No. 44 Tahun 2015. Selain itu, orang asing yang keluar masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang no. 6 2011 dan PP no. No. 31 Tahun 2013 Pada dasarnya Ditjen Imigrasi memiliki aturan dasar keimigrasian, yaitu kebijakan selektif bahwa hanya orang asing yang membawa manfaat bagi negara Indonesia yang dapat masuk ke Indonesia, sehingga orang asing yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia dan dicurigai masuk ke Indonesia tanpa maksud yang jelas. dapat dianggap ditolak masuk ke wilayah Indonesia.

Di titik-titik TPI yang terletak di perbatasan, pelabuhan, dan bandara, setiap orang asing yang memiliki izin untuk keluar dan masuk ke Indonesia akan mendapatkan stempel keimigrasian, yaitu stempel keluar dan stempel masuk. Sebaliknya, jika seorang asing ditolak masuk ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, akan dibuat suatu protokol resmi tentang dia. Prosedur tersebut menekankan bahwa dalam proses selangkah demi selangkah dan terstruktur untuk mengembalikan orang asing ke negara asal harus diikuti ketika memutuskan penolakan orang asing. Nama tamu kemudian ditambahkan ke daftar blokir atau sistem blokir yang lebih canggih. Blacklist adalah fitur manajemen kontrol perbatasan yang digunakan untuk membantu imigrasi dalam mengatur masuk dan keluar dari Indonesia. Sistem manajemen kontrol perbatasan ini terintegrasi ke dalam komputer di setiap titik imigrasi, yang sebagian besar digunakan oleh otoritas imigrasi. Tahap denial of entry ini dilakukan di setiap TPI di bandar udara,

stasiun perbatasan, dan pelabuhan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilakukan oleh petugas imigrasi.

Ada banyak alasan mengapa orang asing tidak diperbolehkan memasuki wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama, orang asing dapat ditolak jika yang bersangkutan tidak disebutkan dalam daftar penumpang dan awak sarana pengangkut. Orang asing yang tidak mempunyai cukup uang untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggap dilarang memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, otoritas imigrasi dapat menolak masuknya orang asing yang tidak memiliki persyaratan atau dokumen perjalanan yang sah. Dokumen perjalanan yang diterima Kantor Imigrasi baik dokumen yang berhak masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun dokumen yang memenuhi persyaratan atau masih berlaku. Suatu perbuatan atau sumber hukum adalah asli, asli, benar, tidak terbantahkan, dapat dipercaya, dan masih berlaku. Dalam pengertian ini, dokumen perjalanan tidak boleh tergores, rusak, sampul atau halaman robek, halaman terlepas dari jahitannya atau basah. Namun yang dimaksud dengan penggunaan dokumen perjalanan yang sah adalah dokumen yang masa berlakunya atau masa pakainya minimal 6 bulan sebelum diperpanjang kembali. Warga negara asing yang paspornya hanya berlaku selama 5 bulan tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan saat ini. Selain masalah tersebut, orang asing juga dapat ditolak masuk ke wilayah Indonesia karena masalah non-teknis. Pasal 10(1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Tahun 2015 menyatakan bahwa setiap warga negara yang menjalani pemeriksaan keimigrasian oleh petugas imigrasi pada saat masuk dan keluar Indonesia harus mematuhi peraturan yang terkait dengan Indonesia Kontrol imigrasi.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa orang asing harus mengantri selama pemeriksaan dan tidak diperbolehkan mengambil gambar atau menggunakan ponsel di loket imigrasi. Jika warga negara asing melanggar aturan ini, kantor imigrasi dapat menolak masuknya orang asing ke negara tersebut. Hal ini diatur dalam Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak tahun 2015. Pejabat Imigrasi yang bekerja di TPI bandar udara internasional

mempunyai kewenangan penuh untuk mengizinkan orang asing memutuskan untuk menolak atau mengizinkan masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu seorang warga negara asing ditolak masuk, dia ditempatkan di bawah pengawasan sementara sampai dia kembali ke bandara terakhir yang dia tinggalkan atau pergi ke negara asalnya. Pemulangan orang asing yang tidak diperbolehkan untuk datang dan kembali ke bandara atau negara keberangkatan terakhir menjadi tanggung jawab maskapai yang mengangkut orang asing tersebut ke Indonesia. Kewenangan Kantor Imigrasi untuk memberlakukan larangan masuk terhadap orang asing merupakan kewenangan penuh untuk menjaga kedaulatan negara dan menegakkan hukum. Peran imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara sangat penting untuk mencegah ancaman di masa depan dari berbagai perspektif seperti terorisme, perdagangan manusia, narkoba dan potensi ancaman lainnya yang mengancam kedaulatan rakyat Indonesia. Selain itu, pentingnya garis kuning sebagai kawasan internasional, kawasan ini memiliki kedudukan yang sangat penting, yang sesuai dengan kedaulatan negara Indonesia. Mengenai penyeberangan orang asing ke dalam dan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, CIQ (Kepabeanan, Imigrasi, Karantina) terlibat dalam pelaksanaan pengawasan barang, orang, tumbuhan, atau hewan. UU No.

Menurut pasal 6 Undang-Undang Keimigrasian 2011, Direktur Jenderal Imigrasi bertanggung jawab atas kegiatan dan fungsi Departemen Imigrasi. Pada Warga Negara Indonesia diperiksa saat masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selama berada di luar negeri dan pada saat pembuatan paspor. Pada saat yang sama, pengawasan terhadap orang asing dilakukan tidak hanya pada saat masuk atau keluar wilayah Indonesia, tetapi juga pada saat mengajukan permohonan visa dan beroperasi di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk 169 negara, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama atau hubungan dengan negara lain dengan Indonesia dengan memberikan kemudahan kualifikasi bagi orang asing, mereka akan dibebaskan dari persyaratan visa kunjungan. dan mengasumsikan prinsip timbal balik (umpan balik) dan keuntungan politik. Namun

semakin banyaknya orang asing yang masuk ke wilayah negara kesatuan Indonesia dapat meningkatkan dalam angka kejahatan dan pelanggaran keimigrasian di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kebijakan ini menimbulkan masalah baru. Hal ini membawa konsekuensi, yaitu peningkatan kualitas sektor penegakan pengawasan keimigrasian.

3. Sanksi Keimigrasian dalam upaya Menanggulangi Penyelundupan Manusia

Keberadaan warga negara asing merupakan masalah yang akan selalu ada dalam peradaban manusia. Berasal dari naluri setiap orang untuk selalu mencari rasa aman dan nyaman dalam hidupnya, menghindari rasa takut yang dapat mengancam keamanannya. Bahaya dapat disebabkan oleh faktor alam atau faktor manusia. Bahaya yang termasuk dalam kategori faktor alam adalah "bencana alam, sedangkan bahaya yang berkaitan dengan perilaku manusia seperti perang, huru hara, dll". Dahulu, motivasi utama hijrah pada masa itu seringkali merupakan naluri alamiah manusia untuk mencari tempat atau tempat tinggal yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Sejarah memberitahu kita bahwa Kanaan (sekarang Palestina) bermigrasi dari Asia ke Eropa, kemudian Romawi di masa kejayaan mereka dan urusan internal negara lainnya. Kedua, karena mobilitas penduduk juga melintasi batas negara dari satu negara ke negara lain, masalah penerbangan asing akhirnya menjadi masalah multi-regional dan akhirnya dianggap sebagai masalah universal oleh pemerintah Indonesia. Sebagai sebuah negara, sering menjadi tujuan para pengungsi yang mencari suaka dan keamanan.

Letak Indonesia yang berada di antara dua samudera dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata yang ideal sekaligus tempat transit bagi para pengungsi luar negeri dari daratan Asia yang ingin datang ke Australia. Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Indonesia telah menerima sejumlah besar pengungsi asing baru dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi dalam krisis pengungsi global saat ini, dengan setidaknya 79,5 juta orang mengungsi di seluruh dunia. Dalam hal ini, banyak negara di dunia sepakat bahwa migrasi yang tidak dilakukan sesuai dengan peraturan keimigrasian atau migrasi ilegal akan menjadi ancaman bagi kedaulatan, keamanan, ke-

hidupan sosial, dan ekonomi, bahkan mengancam ideologi suatu bangsa. Belum lagi mampu menghentikan migrasi ilegal, bentuk-bentuk baru semakin bermunculan yaitu perdagangan manusia dan perdagangan manusia. Perdagangan manusia telah dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya, termasuk pada bulan Juni 2020 yang meneliti bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia menangani perdagangan manusia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan masih adanya pelaku perdagangan manusia di Indonesia dan bagaimana upaya pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia. Tragedi dan konflik kemanusiaan terus terjadi di beberapa negara, yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan manusia. Pada saat yang sama, upaya anti-trafficking lebih fokus pada pencegahan melalui kesadaran publik. Studi yang sama tentang perdagangan manusia juga melihat apa itu kejahatan terorganisir internasional.

Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Positif Indonesia "lebih menitikberatkan pada penelitian penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 terkait Undang-Undang Nomor Tentang Pengesahan Protokol memerangi penyelundupan migran melalui jalan darat, melalui laut dan udara. Pertahanan merupakan bagian dari fungsi pemerintahan suatu negara untuk mencapai tujuan nasional. Ancaman yang muncul di perbatasan negara merupakan ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Penyelundupan manusia merupakan ancaman yang kini membayangi perbatasan negara menjadikan Indonesia sebagai negara transit. Kehadiran imigran di wilayah Indonesia memunculkan permasalahan signifikan di Indonesia, yaitu munculnya efek di bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, keamanan nasional dan kerentanan imigrasi, bahkan lebih banyak lagi. berkaitan dengan perdagangan manusia. Kemudian muncul masalah ketika pemerintah Indonesia gagal menangani imigran gelap. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi dan Protokol Opsional 1967 Tentang Status Pengungsi, maka pemerintah tidak dapat secara langsung menentukan status pengungsi para imigran gelap tersebut. bagi pencari suaka atau pengungsi. Negara

ditentukan oleh UNHCR, butuh waktu lama. Undang-Undang Keimigrasian (UU) no. Menurut Pasal 6 Tahun 2011, pengungsi dan pencari suaka selalu digolongkan sebagai imigran gelap atau pendatang yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa keterangan resmi atau tanpa prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Akibatnya, para pengungsi dan pencari suaka terus diproses dalam bentuk penahanan tanpa batas waktu di Rumah Detensi Imigrasi (RUDETIM) yang berada di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini jelas mengkhawatirkan, karena biasanya ada keengganan untuk masuk ke negara tersebut tanpa dokumen resmi, karena pada dasarnya para pengungsi sulit mendapatkan dokumen resmi keimigrasian.

Pasal 120 UU Keimigrasian membahas terkait hukum dari penyelundupan manusia dengan “ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500 juta dan paling banyak Rp. 1,5 milyar”. Ancaman hukum yang seperti itu juga berlaku untuk percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Aturan-aturan mengenai tata cara keluar masuknya orang ke Indonesia diatur dalam UU 6/2011. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 6/2011, yang menyebutkan: “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku”. Pasal 120 UU Keimigrasian mengatur tindak pidana perdagangan orang dengan “ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 1,5 miliar.” Ancaman pidana ini juga berlaku untuk upaya melakukan perdagangan manusia. Aturan tata cara keimigrasian orang di Indonesia diatur dalam UU 6/2011. Dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU 6/2011 disebutkan: “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki paspor yang masih berlaku dan masih berlaku”. Perdagangan manusia dan imigran gelap termasuk di antara kejahatan yang paling serius. Kejahatan-kejahatan ini pasti akan terjadi jika salah satunya terjadi, dalam artian para imigran gelap berhasil meningkatkan jumlah imigran gelap dengan Kerjasama penyelundup dan perdagangan manusia.

Melihat permasalahan tersebut di atas, maka perlu adanya penelitian hukum di bidang peradilan untuk mengidentifikasi ke-

lemahan dan ketidakadilan regulasi yang membuat masalah penyelundup dan imigran gelap Indonesia tidak terselesaikan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Anti Perdagangan Orang, tidak ada undang-undang khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang/keimigrasian di Indonesia. Meningkatnya kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh belum adanya undang-undang khusus untuk menjebak perdagangan manusia dan migrasi ilegal kecuali UU Keimigrasian. UNHCR belum mengkonfirmasi jumlah migran gelap yang menyembunyikan identitas pengungsi atau meminta suaka, sehingga hukum Indonesia tidak dipertimbangkan. Imigran ilegal yang tiba di Indonesia dianggap sebagai korban perdagangan manusia, meskipun Indonesia tidak memiliki undang-undang perdagangan manusia. Indonesia berada pada jalur arus perdagangan global, yang karena letaknya yang sangat strategis dan letaknya yang strategis menjadikan Indonesia praktis sebagai koridor lalu lintas internasional yang sibuk, baik melalui jalan darat atau kereta api, jalan darat, laut maupun udara. Jalan ini merupakan jalan yang menghubungkan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya antar negara yang berbeda, terutama negara Asia dan Australia. Tentu ini merupakan potensi ekonomi yang sangat menjanjikan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, Indonesia lebih dikenal secara sosial budaya dan memiliki banyak pertukaran dengan dunia luar, dan lebih dikenal dalam hubungan internasional, dan ini tidak terlepas dari akumulasi budaya Indonesia dengan dunia. keragaman budaya.

Namun, dibalik potensi yang ada dan manfaat ekonomi, sosial dan budaya yang menjanjikan. Situasi strategis seperti itu merupakan bencana bagi Indonesia juga. Kondisi ini membuat Indonesia menghadapi kenyataan bahwa organisasi kriminal internasional seringkali menggunakan wilayahnya sebagai alat untuk aktivitasnya. Inilah yang disebut perdagangan manusia, yang merupakan salah satu kejahatan lintas batas yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah Indonesia, terutama di perairan yang dijadikan sebagai titik masuk dan keluar. Keamanan maritim dan keselamatan lalu lintas maritim merupakan faktor penting dalam mendukung mobilitas perdagangan global. Namun,

kejahatan internasional tidak mudah untuk diberantas, yang merupakan masalah yang sangat penting bagi Indonesia. Saat ini merupakan kejahatan perdagangan manusia. Tragedi manusia yang tak berujung telah menyebabkan pelarian manusia yang semakin merajalela.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

People smuggling adalah masuknya seseorang dengan cara ilegal ke entitas atau suatu wilayah sebuah negara yang mana orang tersebut bukan warga asli atau tidak memiliki izin tinggal sah yang artinya melintasi batas negara dengan melanggar peraturan dan perizinan yang dibutuhkan untuk memasuki wilayah sebuah negara sesuai peraturan yang berlaku. penyelundupan manusia (people smuggling) yang merupakan “sisi gelap” dari globalisasi dan era modern adalah suatu masalah besar yang terus tumbuh dan berkembang. latar belakang terjadinya penyelundupan manusia tak lepas dari kondisi, tatanan bahkan sistem nilai yang dianggap tidak memungkinkan berkembangnya potensi dan harapan seseorang di negaranya. Kondisi geografis Indonesia dapat mengakibatkan terbukanya akses yang bebas dan terbuka bagi seseorang untuk masuk ke dalam wilayahnya, Adanya batas terluar pulau-pulau di Indonesia dari garis pantai yang memanjang dan sulit diawasi menjadi faktor pemicu terjadinya kejahatan transnasional.

Faktor yang paling dominan dalam inisiasi perdagangan manusia adalah konsekuensi ekonomi, yaitu adanya masalah demografi, kependudukan, dinamika ekonomi dan konflik sosial budaya masyarakat Indonesia, yang mempengaruhi perbedaan ekonomi dan reproduksi masyarakat, kemiskinan yang ada di Indonesia. Pemberantasan kasus perdagangan manusia internasional harus diakhiri. Hal ini dilakukan melalui TPI, karena setiap orang di jalan dan di luar jalan harus melewati pemeriksaan di TPI. Keberadaan orang asing merupakan masalah yang tidak akan pernah hilang dari peradaban manusia. Akibatnya, setiap orang selalu mencari rasa aman dan nyaman dalam hidupnya, menghindari rasa takut yang dapat mengancam keamanannya sendiri. Banyak negara di dunia sepakat bahwa imigrasi ilegal atau ilegal merupakan ancaman bagi kedaulatan, keamanan, kehidupan sosial ekonomi bahkan ideologi

bangsa. Permasalahan Hukum terkait Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Lingkup Hukum Positif Indonesia” fokus dalam menelaah terkait penegakan hukum terkait penyelundupan manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Pengawasan dan Sanksi Keimigrasian dalam Upaya Menanggulangi People Smuggling.

DAFTAR RUJUKAN

- Dimas, Fajar, and M. Irfan Singke, ‘PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYELUNDUPAN MANUSIA TENAGA KERJA ASING ILEGAL DI INDONESIA: AKSIOLOGI NORMATIF - EMPIRIS (Enforcement of Immigration Law Against Human Smuggling Especially Illegal Foreign Labor in Indonesia: Normative – Empiric’, 3.2 (2021), 35–45
- Ilmih, Andi Aina, ‘Analisis Kebijakan Keimigrasian Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang Dan Imigran Gelap Di Indonesia’, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3.1 (2017), 135–48 <file:///D:/Referensi/kons5/20931-Article Text-41695-1-10-20180124.pdf>
- Junef, Muhar, ‘Kajian Praktik Penyelundupan Manusia Di Indonesia’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.1 (2020), 85 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v2.0.85-102>>
- Nasution, Aziz Fahri, ‘Kajian Hukum Pidana Dalam Penyelundupan Manusia Melalui Perairan’, 2018, 1–71
- Aime Zinedine Zack Sumolang, “Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, *Lex Et Societatis* 3 (2), 2020.

- Farhana. Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia. Jakarta: Sinar Rafika, 2012.
- Suseno Magsis, Frans. Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Saifullah. Refleksi Sosiologi Hukum. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(1), pp.43-57.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52
- Syahrin, M Alvi." Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi?" Checkpoint, 3(1), (2015) halaman 29
- Syahrin, M Alvi. "Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian" Petak Norma. (2018).
- Syahrin, M Alvi. "Perkembangan Konsep Nasionalisme di Dunia". Bhumi Pura, 11(1),(2014) halaman 24.
- Adrainus Meliala. "Pemantapan Legalitass Dan Kebijakan Menyangkut Penyelundupan Manusia, (Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UI." (2011): 60.
- Ady. "Tidak Mudah Tangani Imigran Gelap, Butuh Regulasi Yang Kuat Dan Anggaran Yang Cukup. Hukum Online.URL: Http://M. Hukumonline.Com.Berita/Baca/Tidak-Mudah-Tangani-Imigran-Gelap." (2013).
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. "Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing, Bandung: Alumni," (2017).
- Celine Nieuwenhuys dan Antoine Pecoud. "Human Trafficking, Information Campaigns, and Strategies of Migration Control, (Sage, American Behavioral Scientist," (2007): 1685-1686.
- Debby Kristin, Chloryne Trie Isana Dewi. "Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Di Indonesia: Tanggug Jawab Indonesia Dan Australia. Padjadjaran." Jurnal Of International Law. Vol. 1, no. 1 (2017).